

## **PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM DALAM PENGEMBANGAN GILI SEJANGAN SEBAGAI EKOWISATA DI DESA LABUHAN KURIS KECAMATAN LAPE**

**Lahmuddin Zuhri\*, Iwan Haryanto, Zuama Widyaiswara, Sri Fitriani**

Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Indonesia

\*E-mail: [lahmuddinzuhri79@gmail.com](mailto:lahmuddinzuhri79@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yakni bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem dalam pengembangan Gili Sejanggan sebagai ekowisata Di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Adapun metode yang digunakan dari potensi dan masalah, penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil yang diperoleh dari pelatihan tersebut hampir semua masyarakat atau peserta yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hutan mangrove dan terumbu karang, manajemen dalam mengelola ikan produk yang dapat dijual di toko-toko, mengelola Gili Sejanggan sebagai ekowisata, serta memanfaatkan perairan sebagai tempat budidaya ikan menggunakan keramba terapung modern.

**Kata kunci:** Kapasitas Masyarakat, Perlindungan Dan Pengelolaan, Gili Sejanggan

## **THE COMMUNITY CAPACITY BUILDING TRAINING IN ECOSYSTEM PROTECTION AND MANAGEMENT IN GILI SEJANGGAN DEVELOPMENT AS AN ECOTOURISM AT LABUHAN KURIS, LAPE**

### **ABSTRACT**

Community capacity building activities are aimed at increasing community knowledge and understanding in the protection and management of ecosystems in the development of Gili Sejanggan as ecotourism in Labuhan Kuris Village, Lape District. The methods used are based on potential and problems, counseling, discussion and question and answer, as well as monitoring and evaluation. The results obtained from the training were almost all of the community or participants who had knowledge and understanding regarding the protection of mangrove forests and coral reefs, management in managing fish products that can be sold in shops, managing Gili Sejanggan as ecotourism, and utilizing the waters as a place for fish cultivation. using modern floating cages.

**Keywords:** Community Capacity, Protection & Management, Gili Sejanggan

### **PENDAHULUAN**

Desa Labuhan Kuris merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lape dengan luas wilayah 138,49 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 Dusun yaitu Dusun Kuris, Dusun Katanga, Dusun Ai Mual, Dusun Labu Kuris, Dusun Tanjung Bilah, Dusun Ngali, Dusun Labuan Terata A, Dusun Labuan Terata B dengan bentangan Topografi dataran rendah yang cukup luas serta dengan laut dengan luas 40.582 Ha. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 5.627 jiwa yang terdiri dari laki-laki yang dibuka 2.836 dan perempuan yang dibuka 2.791 (Data BPS, 2019). Secara umum masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi sebagai nelayan. Aktivitas ini merupakan mata pencaharian yang nota bene dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, tetapi pendapatan pertanian dan nelayan masih signifikan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan menyambung hidup saja.

Pada desa Labuhan Kuris merupakan desa yang memiliki potensi wilayah laut yang didukung keberadaan Pulau Sejanggan yang terdapat di Dusun Labuhan Terata A dan dusun Labuan Terata B.

Jika potensi tersebut dapat dikembangkan secara otomatis mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat Desa tersebut. Adapun potensi yang dapat dikembangkan yaitu adanya hutan mangrove. Hutan mangrove ini merupakan hutan yang terluas di wilayah Kecamatan Lape. Hutan ini tempat pengembangbiakan ikan, mulai dari ikan kerapu, kepiting, udang, dan beberapa jenis ikan lainnya. Akan tetapi keberadaan hutan ini mulai rusak dan tidak maksimal berfungsi. Hal ini disebabkan oleh ulah aktivitas masyarakat setempat seperti Penanaman pohon bakau sehingga berakibat fatal pada perkembangbiakan ikan sehingga masyarakat sulit memperoleh ikan di wilayah hutan bakau. Selain itu, akibat kerusakan ini menimbulkan abrasi, erosi dan banjir rob yang menggenangi pemukiman (Haryanto, 2017).

Potensi lainnya yakni terumbu karang. Terumbu karang di perairan laut Dusun Labuhan Terata A dan dusun Labuan Terata B Desa Labuhan Kuris merupakan terumbu karang yang sangat berkualitas. Karena dapat memberikan keindahan bagi ekosistem laut dan tempat berkembangbiaknya ikan sehingga banyak terdapat populasi ikan disekitar tepi pantai. Tetapi akibatnya kesadaran masyarakat setempat melalui aktivitas menangkap ikan menggunakan potasium dan bom ikan menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan di pinggir pantai. Akibat dari itu membuat masyarakat nelayan harus menangkap ikan cukup jauh dan tidak lagi di pinggir pantai. Selain itu sebagian masyarakat nelayan beralih profesi menjadi petani. Walaupun ekosistem di pinggir pantai rusak, namun tidak berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan. Lumayan berlimpah dan rata-rata mereka menjual pengepul dengan harga standar, dan tidak ada usaha untuk mengelola hasil tangkapan untuk menjadi bahan makan yang dapat dijual di toko-toko, pasar modern, dan lain-lain.

Selain itu ada juga potensi yang sangat besar di wilayah Dusun Labuhan Terata A dan dusun Labuan Terata B Desa Labuhan Kuris yaitu adanya potensi Gili Senjangan atau Pulau Senjangan. Gili Senjangan merupakan salah satu pulau di Desa Labuhan Kuris yang terletak tidak jauh dari daratan atau Dusun Labuhan Terata A dan dusun Labuan Terata B. Untuk menuju pulau ini harus menggunakan perahu dengan memakan waktu sekitar 25 menit perjalanan. Jarak daratan dengan pulau yakni sekitar 8 km dari bibir pantai. Pulau Senjangan merupakan pulau dengan berbagai potensi panorama alam yang terkandung didalamnya mulai dari pasir putih, hamparan padang rumput yang eksotik, pesta yang cukup bersih hingga pemandangannya yang begitu indah. Namun keberadaan pulau ini belum pernah dinikmati oleh pemerintah baik pemerintah desa, maupun pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai ekowisata di Dusun Labuhan Terata A dan dusun Labuan Terata B Desa Labuhan Kuris. Sehingga eksistensi pulau ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat banyak dan hanya sebagai tempat persinggahan bagi nelayan.

Dari sisi potensi sumber daya alam Desa Labuhan Kuris sangat berlimpah. Oleh karena itu penting dilakukan kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Dalam Pengembangan Gili Sejanggan Sebagai Ekowisata Di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem dalam pengembangan Gili Sejanggan sebagai ekowisata.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan yakni pelatihan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 di Desa Labuhan Kuris secara lauring atau tidak berani. Karena sinyal akses tidak begitu bagus di wilayah desa tersebut sehingga harus menggunakan secara langsung berhubungan dengan masyarakat di lapangan. Di sisi lain juga Desa Labuhan Kuris kecamatan lape pada umumnya merupakan wilayah yang tidak masuk dalam zona merah covid 19 sehingga memungkinkan dapat dilakukan dan tetap merupakan protokol kesehatan.

Kegiatan ini melibatkan tiga puluh orang yang didelegasikan masing-masing Dusun Labuhan Terata a dan Labuhan Terat B Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Adapun tahapan kegiatan yakni memberikan materi, diskusi, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang terhingga yang harus kita jaga kelestariannya untuk dapat mendukung hidup itu sendiri. Secara umum yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia (Emil Salim, 1979; 80). Begitupun Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Munadjat Danusaputra, 1978: 30). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup adalah upaya yang dapat terpadu dalam: 1) Perencanaan Lingkungan; 2) Pemanfaatan Lingkungan; 3) Pengendalian Lingkungan; 4) Pemeliharaan Lingkungan; 5) Pengawasan Lingkungan; 6) Penegakan Hukum Lingkungan.

Dalam hal ini bahwa dari suatu pengaturan tersebut dapat terletak pada segi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 Mengatur Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup. Adapun asasnya yakni sebagai tanggung jawab negara, kelestarian dan pembangunan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Begitupun dengan tujuan hal ini dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdiri dari:

1. Lindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kehidupan makhluk hidup dan ekosistem.
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin pemenuhannya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten sumbawa, dewan kerakyatan perguruan tinggi universitas samawa (UNSA) pada tanggal 14 Juli 2021 menyelenggarakan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dalam usaha pengembangan Gili senjagan sebagai eko di desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa hari dengan materi yang diberikan kepada masyarakat mulai dari perlindungan terhadap hutan bakau dan terumbu karang, pengelolaan ekosistem laut melalui

budidaya ikan dan pengelolaan ikan menjadi produk makanan serta pengelolaan Gili senja sebagai ekowisata di dusun labuan terata desa labuhan kuris.


Dalam kegiatan ini akan menghadirkan pemateri handal sesuai tupoksi mereka. Seperti dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa (UNSA) berbicara tentang perlindungan hutan bakau dan terumbu karang, kemudian pariwisata mengulas pengembangan Gili senjagan sebagai ekowisata, dinas perikanan dan kelautan akan membicarakan tentang budidaya dan pengelolaan ekosistem laut, serta dinas perdagangan dan industri akan menguraikan terhadap produk lokal.

Kegiatan yang melibatkan tiga puluh orang dengan delegasi masing-masing Dusun Labuhan Terata a dan Labuhan Terat B Desa Labuan Kuris Kecamatan Lape. Dalam kegiatan ini juga dibuka oleh wakil ketua DPRD Sumbawa, Drs Ansori sekaligus membangun komitmen dalam pengembangan Gili senjagan.

Pasca pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, dimana pemateri mentransformasikan materi kepada peserta. Setelah mempersembahkan materi kemudian membuka diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta yang antusias yang bertanya sehingga terjadi diskusi antara masyarakat dan pemateri. Dalam menghadirkan beberapa elemen masyarakat sebagai delegasi, dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, ibu PKK, serta pemerintah desa baik kepala desa, kepala dusun, hingga BPD. Tidak hanya itu saja. Kegiatan ini juga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah mulai dari penggunaan masker, hand sanitizer, face Shield, dan lain-lain.

Selain itu kegiatan ini juga dilakukan monitoring dan evaluasi mulai dari awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga berakhirnya kegiatan untuk melihat tingkat keberhasilan dari program ini. Metode yang digunakan yakni menggunakan tanya jawab atau wawancara dengan peserta. Sampel diambil sepuluh orang yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki, serta jabatan. Dari hasil pengetahuan mereka memiliki pemahaman dan terkait perlindungan hutan mangrove dan terumbu karang, membangun manajemen dalam mengelola ikan menjadi produk yang dapat dijual di toko-toko, mengelola gili senjagan sebagai ekowisata, serta memanfaatkan perairan sebagai tempat budidaya ikan menggunakan keramba terapung modern.

Untuk lebih jelas pelaksanaan kegiatan ini hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 bagan dan dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Bagan Tata Cara Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem

### **SIMPULAN**

Kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dalam usaha pengembangan Gili senjagan sebagai ekowisata di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. tahapan kegiatan ini mulai dari mengetahui potensi dan masalah, penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil yang diperoleh dari pelatihan tersebut hampir semua masyarakat atau peserta yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hutan mangrove dan terumbu karang, manajemen dalam mengelola ikan menjadi produk yang dapat dijual di toko-toko, mengelola gili senjagan sebagai ekowisata, serta memanfaatkan perairan sebagai tempat budidaya ikan menggunakan keramba terapung modern.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Data BPS Tahun 2019. Kecamatan Lape Dalam Angka, Katalog BPS: 1102001.5204121
- Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Iwan Haryanto, 2017, "Efektifitas Perlindungan Hutan Mangrove Di kabupaten Sumbawa", dalam *Jurnal Unsa Progress*, Volume 21, No. 18, Juni, Universitas Samawa (UNSA), Sumbawa Besar.
- Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Literasi, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup